



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2023

Nomor : 660 /0211.1.c/ DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS RDTR Kawasan
Perkotaan Mentok Tahun 2023-
2043 Kabupaten Bangka Barat

Kepada
Yth. Bupati Bangka Barat
di-
Mentok

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Barat Nomor: LH.01/505/SETDA/2023, tanggal 4 April 2023, Perihal: Permohonan Validasi Dokumen KLHS RDTR, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 01/Berkas-Validasi/DLHK/2023, tanggal 30 Maret 2023 dan Berita Acara Nomor: 01/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pravalidasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat tanggal 2 Februari 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan **validasi** terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka

Barat sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

2. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam Dokumen RDTR ataupun rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Berdasarkan hasil telaah terhadap KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat, maka rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
5. Jika Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
6. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat dan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2023-2043 Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN MENTOK TAHUN 2023-2043
KABUPATEN BANGKA BARAT**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 01/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta informasi berulang dalam dokumen.	Terpenuhi
2.	Memperbaiki inkonsistensi nama RDTR pada bagian toponimi baik pada narasi maupun header dokumen.	Terpenuhi
3.	Mencantumkan periode RDTR pada judul KLHS.	Terpenuhi
4.	Memperbaiki inkonsistensi rentang kemiringan pada tabel, status lahan, jenis penggunaan lahan, serta kepadatan penduduk beserta visualisasi data spasial.	Terpenuhi
5.	Mencantumkan sumber data sesuai dengan aslinya.	Terpenuhi
6.	Menyesuaikan sumber peta dengan tematik peta yang ditampilkan.	Terpenuhi
7.	Memperbaiki istilah BWP dan SBWP menjadi WP dan SWP pada legenda peta.	Terpenuhi
8.	Memperhatikan muatan dalam ringkasan eksekutif berupa dasar penyusunan KLHS, desain proses KLHS, Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis, rekomendasi, serta integrasi hasil KLHS.	Terpenuhi
MASUKAN TEKNIS		
1.	Mengimplementasikan batas fungsional sebagai dasar analisis kajian.	Terpenuhi
2.	Mengestimasi analisis potensi sumber daya dan dampak KRP sampai dengan akhir tahun perencanaan.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 01/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
3.	Menyajikan kondisi ketahanan dan kemandirian pangan dan energi di wilayah perencanaan.	Terpenuhi
4.	Menjelaskan persebaran dinamis struktur ekonomi dan cara untuk harmonisasi transformasi perkembangan ekonomi dan perubahan lingkungan.	Terpenuhi
5.	Mempertimbangkan teknologi atau metode terbaru seperti TPS3R, <i>renewable energy</i> , diversifikasi pangan, pengembalian kualitas lahan pascatambang, pemanfaatan <i>rainwater harvesting</i> sebagai sumber air bersih pada rekomendasi KLHS.	Terpenuhi
6.	Memperhatikan kesesuaian skala dimensi kuantitas, presisi lokasi dan luasan, serta proyeksi waktu pada rekomendasi.	Terpenuhi
7.	Mendetailkan analisis proyeksi timbulan sampah dan rekomendasi perbaikannya.	Terpenuhi
8.	Melaksanakan analisis pengaruh dalam bentuk interaksi antara muatan KRP berdampak terhadap isu strategis dan kajian muatan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017.	Terpenuhi
9.	Memperbaiki identifikasi materi KRP yang berpengaruh pada kondisi lingkungan hidup dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 3 ayat (2) PP 46/2016 dan sepuluh unsur yang termuat dalam lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017 sehingga tidak perlu dilakukan penapisan dalam KLHS.	Terpenuhi
10.	Menambahkan peta rekomendasi KLHS untuk perbaikan KRP dan matriks luasan materi sebelum dan sesudah proses KLHS.	Terpenuhi